

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS**

**PEMANFAATAN JAMINAN UTANG PIUTANG YANG**

**DMANFAATKAN PIUTANG DI DESA KENANTEN**

**KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO**

**A. Analisa tentang Praktik Utang Piutang**

Praktek utang piutang yang terjadi pada masyarakat desa kenanten ini dilakukan dengan cara; orang yang berhutang mendatangi piutang untuk mengajukan permohonan utang dan membawa barang sebagai jaminan utang, barang jaminan tersebut adalah sebuah sepeda motor beserta BPKBnya, Sebelum orang yang berpiutang memberikan pinjaman uang, terlebih dahulu orang yang berhutang mengutarakan maksudnya dengan meminjam uang dengan jumlah yang sekian, kemudian menyerahkan barang jaminan sebuah motor serta menyerahkan BPKB nya.

Dalam memberikan pinjaman uang piutang tidak langsung memberikan uang yang diminta oleh orang yang berhutang, tetapi melihat dulu kondisi motor tersebut, apabila motor itu masih baru dan dilengkapi BPKB maka piutang akan meminjamkan uang sesuai yang diminta oleh orang yang berhutang, akan tetapi apabila motor tersebut tidak dilengkapi BPKB, maka secara langsung

mengurangi nominal yang diminta oleh orang yang berhutang. Walaupun dalam kenyataannya nominal yang diajukan tidak sepadan dengan yang diberikan, akan tetapi orang yang berhutang tetap menerima pinjaman tersebut.

Dari proses praktik utang piutang yang dilakukan oleh kedua pihak yang melakukan praktik dalam mengajukan permohonan utang terdapat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu piutang dalam memberikan sebuah pinjaman didasarkan pada keputusannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan orang yang berhutang dalam mengajukan permohonan utang juga didasarkan pada keinginannya sendiri. Maka praktik tersebut didasarkan pada rasa suka sama suka yang akhirnya terjadi kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan kandungan surat An-Nisa' ayat 29

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*. (Surat An – Nisa’:29).<sup>1</sup>

Dari penjelasan ayat diatas dapat diketahui bahwa, praktik yang terjadi di masyarakat desa tersebut, dalam memberikan sebuah pinjaman yang didasarkan pada rasa suka sama suka oleh piutang yang memberikan pinjaman kepada orang

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al – Qur’an Dan Terjemahnya*, hal 84

yang berhutang. Mengenai nilai nominal yang diberikan piutang kepada orang yang berhutang tidak sesuai dengan keinginan orang yang berhutang tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Selain didasarkan pada rasa suka sama suka, yang telah dijelaskan ayat diatas terdapat faktor yang menentukan dalam mengajukan permohonan utang, yaitu faktor kepercayaan. Sedangkan indikasi atau tolak ukur dari kepercayaan adalah hal yang sulit dilakukan, sebab kepercayaan berkaitan erat dengan tingkah laku, sikap dan watak seseorang.

Sedangkan mengenai akad yang terjadi didesa kenanten ini memang tidak tertulis secara formal, namun pihak piutang tetap mempunyai catatan tentang kapan akad itu terjadi. Akad utang piutang ini lebih didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak, walaupun praktik utang piutang yang terjadi pada masyarakat desa kenanten tersebut tidak tertulis, namun akad tersebut sudah memenuhi rukun utang piutang atau rukun gadai, yaitu adanya orang yang berakad (Rāhin dan Murtahin), Marhun (barang yang digadai), Marhun Bih (utang) dan Sigat. Kemudian mengenai syaratnya, masyarakat yang melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut yaitu, orang yang melakukan akad harus cakap untuk bertindak hukum, barang yang dijaminan dapat dinilai dengan uang, barang jaminan itu bisa diserahkan kepada piutang.

Dari beberapa penjelasan mengenai rukun dan syarat pihak yang berakad, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, jika dihubungkan dengan praktik

utang piutang yang dilakukan masyarakat desa kenanten sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum islam, dikarenakan praktik utang piutang tersebut terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dan masing-masing yang mengadakan perjanjian cakap untuk bertindak hukum. Rahn (gadai) mempunyai kekuatan mengikat setelah terjadinya transaksi, serta barang yang dijaminakan berada di tangan pihak piutang.

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan serara rinci mengenai persyaratan barang yang dijadikan jaminan, akan tetapi barang tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan hukum Islam antara lain, (1) Barang tersebut dapat dijual dan dinilai seimbang dengan utang, (2) Barang jaminan dapat dinilai dan dapat dimanfaatkan, (3) Barang jaminan jelas keadannya, (4) Barang jaminan milik sah orang yang berhutang, (5) Barang jaminan tidak terkait orang lain, (6) Barang jaminan merupakan harta yang utuh, (6) Barang jaminan dapat diserahkan baik materi dan manfaatnya.

Mengenai penjelasan diatas tentang barang yang dijadikan jaminan tidak ditentukan jenisnya, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, tetapi barang jaminan harus barang yang berwujud, untuk hutang yang jelas, bernilai, seimbang dengan hutang. Mengingat motor menjadi jaminan praktek utang piutang dengan motor di desa Kenanten merupakan benda yang terwujud, jelas dan bernilai dan dapat dijual, maka bukan jadi penghalang jika motor dijadikan barang jaminan. Dengan demikian menurut hukum Islam bahwa barang jaminan

berupa motor sebagai objek dari perjanjian yang dilakukan masyarakat desa Kenanten adalah diperbolehkan.

Kemudian mengenai ijab dan qobul yang dilakukan antara pihak berhutang dan pihak piutang hanya mengucapkan dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, hanya mengucapkan saya (orang yang berhutang) memberikan barang sebagai jaminan utang dan piutang memberikan sejumlah uang yang diminta oleh orang yang berhutang. Dalam menanggapi persoalan ini diantara para ulama berbeda pendapat, yaitu : Ulama Hanafiah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah diketahui secara umum oleh manusia, jika tidak diketahui secara umum maka akad seperti itu menjadi batal. Menurut Imam maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut tidak diketahui secara umum atau tidak di ketahui. Sedangkan Ulama Syafi'i berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat mengenai akad tersebut.

Dari beberapa perbedaan pendapat Ulama diatas, secara umum akad dengan perbuatan diperbolehkan karena terdapat adanya kerelaan dari kedua belah pihak, dan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ijab dan qabul dalam praktik utang piutang yang terjadi pada masyarakat desa kenanten sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan, sehingga telah di anggap sah oleh hukum Islam, walaupun ijab dan qabul tersebut tidak disyaratkan secara eksplisit melalui

ucapan, namun Ijab qabul dengan perbutan sudah menunjukkan adanya kerelaan antara pihak piutang dan pihak orang yang berhutang.

Selanjutnya mengenai tata cara pengembalian utang. Orang berhutang tidak dibatasi oleh waktu atau tidak bertempo oleh piutang yang memberikan utang. Jadi didalam pengembalian utang benar-benar tergantung dari orang yang berhutang sampai ia mampu melunasi utangnya. Sebaiknya antara piutang dan orang yang berhutang mengadakan kesepakatan mengenai pembatasan waktu terhadap pengembalian utang. Dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al Baqoroh ayat 282.

*Artinya : Hai Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya*<sup>2</sup>

Ayat di atas mengisyaratkan agar kedua belah pihak membuat perjanjian diatas hitam dan putih untuk menghindarkan hal-hal yang mungkin timbul kelak dikemudian hari, seperti di antara salah satu pihak ada yang bersifat curang atau tidak adil terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam pengembalian utang yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada piutang tidak ada tambahan/kelebihan uang, uang yang dipinjamkan sama seperti dengan uang yang dikembalikan. Tidak ada batas waktu yang diberikan piutang dalam pengembalian utang, hanya saja piutang memberikan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*., hal 49

kelonggaran kepada orang yang berhutang dalam mengembalikan pinjaman utang. Hal ini membuat piutang menggunakan dan memanfaatkan jaminan tersebut sebagai ganti biaya pemeliharaan dan utang yang belum dilunasi oleh orang yang berhutang.

Dengan melihat fakta tersebut, praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat desa merupakan suatu praktik yang di satu sisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang mana kebutuhan tersebut membawa kemaslahatan, dan di satu sisi lain merupakan hal yang sifatnya *dharurat* untuk memenuhinya. Maka hukum Islam dalam memandang praktik utang piutang ini diperbolehkan, dikarenakan dalam praktik tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat setempat yang menjadi tradisi / kebiasaan, kalau dihilangkan atau dilarang akan menyulitkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhannya dengan secara cepat. Oleh karena itu, praktik utang ini disebut *dharurat*, sedangkan *dharurat* dibolehkan terhadap sesuatu yang dilarang sesuai dengan kaidah fiqih :

Artinya: “*Kemadlaratan-kemadlaratan itu dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang*”<sup>3</sup>

Dengan melihat praktik utang piutang yang terjadi di desa kenanten merupakan hal yang telah menjadi kebiasaan dan telah dianggap baik karena

---

<sup>3</sup> Imam Musbikin, Qawa'id Al fiqiyah, hal 69

saling menguntungkan. Maka kalau ditentang akan menimbulkan kesulitan. Dalam kaidah fiqh yang diambil dari intisari sabda Rasul SAW.

Artinya: *“Adat adalah sesuatu (perbuatan) yang terus-menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan terus-menerus.”*<sup>4</sup>

Artinya: *“Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah.”*<sup>5</sup>

Dari penjelasan tentang praktik utang piutang yang terjadi pada masyarakat Desa kenanten, menurut hemat penulis praktik utang piutang tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, dikarenakan dilihat mulai dari permohonan utang kemudian dalam melakukan akad utang piutang sampai dengan pembalian utang sudah sah menurut ketentuan hukum Islam.

## **B. Analisa Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan**

Pada dasarnya barang yang dapat dijadikan sebuah jaminan adalah benda yang telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum islam, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai syarat sahnya barang yang dapat dijadikan jaminan. Dalam transaksi utang piutang yang dilakukan masyarakat desa

---

<sup>4</sup> Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah, hal 141

<sup>5</sup> Ibid., hal 141

kenanten mensyaratkan adanya sebuah jaminan yang mana jaminan ini sebagai kepercayaan piutang kepada orang yang berhutang. Jaminan yang diserahkan adalah sebuah motor dan motor tersebut berada ditangan piutang sampai orang yang dapat melunasi utangnya.

Jaminan utang yang diberikan orang yang berhutang berupa motor jika dilihat dari sahnya barang yang dijadikan jaminan, telah memnuhi persyaratannya karena motor termasuk benda yang berwujud, jelas dan bernilai serta dapat diperjual belikan. Dan motor tersebut milik orang yang berhutang dan bukan milik orang lain, maka menurut hukum Islam barang tersebut bisa dijadikan barang jaminan karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat desa kenanten dimana piutang mengambil manfaat dari barang yang dijaminan, dengan cara menggunakan motor tanpa dipelihara dan dirawat kemudiam motor tersebut disewakan kepada orang lain dan mengambil keuntungannya, hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban dan hak piutang itu sendiri, dikarenakan piutang hanya bisa menahan barang jaminan itu, tidak untuk diambil manfaatnya.

Pada hakikatnya barang yang dijadikan jaminan itu berfungsi sebagai jaminan utang bukan untuk dimanfaatkan dan diambil hasilnya, apabila barang jaminan itu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh piutang hanya sebessar biaya yang dikeluarkan atas barang jaminan tersebut, hal itu di maksudkan supaya tidak timbul kerugian pada salah satu pihak terutama orang yang berhutang tidak

dirugikan. Jadi sistem yang dilakukan masyarakat desa kenanten yaitu piutang menggunakan dan mengambil hasilnya tidak diperbolehkan.

Islam menganjurkan apabila seseorang mengadakan hubungan muamalah dengan pihak lain tidak secara tunai (hutang), maka hendaklah diadakan perjanjian tertulis, Allah Berfirman dalam surat Al-Baqoroh ayat 283 :

*Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”<sup>6</sup>*

Maksud ayat diatas adalah perintah mencatat apabila mengadakan muamalah tidak secara tunai, dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak mengingkari apa yang telah disepakati bersama, serta mau melaksanakan kewajiban masing-masing pihak dengan baik sedangkan jaminan yang dipegang oleh piutang adalah kedudukan sama dengan pencatatan, dan praktik yang dilakukan kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya permasalahan dan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan praktik utang piutang tersebut.

Pada transaksi utang piutang yang terjadi pada msarakat desa kenanten, dalam hal ini orang yang berhutang memberikan jaminan sebuah motor dan tidak menyebutkan penggunaan dan pemanfaatan kepada piutang. Ketika motor tersebut sudah berada ditangan piutang dengan sesukanya piutang menggunakan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal.50

dan memanfaatkan tanpa izin dari orang yang berhutang. Hal tersebut pada saat orang yang berhutang mengajukan permohonan utang tidak menyebutkan pengambilan manfaat dari barang jaminan dan bisa dikatakan tidak sesuai pada saat akad berlangsung. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih

Artinya :”*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut*”<sup>7</sup>

Adapun pemanfaatan barang jaminan yang bisa dilakukan piutang hanya sebatas biaya untuk perawatanya saja, hal ini didasarkan pada hadist;

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: punggung dapat ditunggangi bila digadaikan dan susu perasaan dapat diminum bila digadaikan dan orang yang menunggang dan meminumnya, ia dibebankan nafkah*”<sup>8</sup> (HR. Sunan At-Tirmidzi)

Dari penjelasan hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa, piutang beloh mengambil manfaat benda yang dijaminan hanya sebatas biaya pemeliharannya saja. Oleh karena itu pemanfaatan yang dilakukan piutang dengan menggunakan motor dan menyewakannya dan mengambil hasil dari

---

<sup>7</sup> Muslich Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, hal., 184

<sup>8</sup> Imam Trmidzi, *Sunan Al Tirmidzi Juz III*, hal., 28

sewa tersebut, hal ini tidak sesuai dikarenakan yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan adalah pemilik dari benda tersebut. Hal ini sesuai dengan hadist berikut :

: . . .  
( )

Artinya: "*Pemilik benda gadaian tidak dihalangi dari sesuatu yang telah digadaikan, baginya keuntungan dan ia juga menanggung kerugiannya*".<sup>9</sup>  
(HR. Ibnu Majjah)

Dari penjelasan hadist diatas dapat diketahui bahwa, pemilik benda yang dijamin tidak dihalangi dari benda yang digadaikan, dia berhak atas keuntungan yang didapatkan dari benda jaminan tersebut dan dia juga yang menanggung kerugiannya.

Sedangkan menurut pendapat ulama tentang pemanfaatan barang jaminan, terdapat perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan tersebut : Mengenai Pemanfaatan Barang jaminan oleh orang yang berhutang : Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin *rāhin*.<sup>10</sup> Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rāhin* untuk memanfaatkan *marhūn*, maka

---

<sup>9</sup> Muhammad bin yazid Al-Qozwini, hal. 19

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal.172

akad menjadi batal. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat *rāhin* dibolehkan untuk memanfaatkan *marhūn*, jika tidak menyebabkan *marhūn* berkurang. Sedangkan Pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin*

Para ulama telah ijma' bahwa gadai itu disyariatkan untuk jaminan utang. Akan tetapi mereka berpendapat tentang sejauh mana jaminan dapat di tahan oleh *murtahin*. Ulama Hanafiyah berpendapat barang itu ditahan *murtahin* sampai *rāhin* dapat membayar utangnya. Ulama Syafi'iyah berpendapat barang itu semata – mata bersangkutan utang tidak dibayarkan oleh *murtahin*.<sup>11</sup>

Sedangkan memanfaatkan *marhūn* menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat *marhūn* dengan cara apapun, sebab dia hanya berhak menguasainya tidak berhak memanfaatkannya. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhūn* jika diizinkan oleh *rāhin* atau disyaratkan ketika akad. Ulama Hanabilah berpendapat jika berupa hewan boleh dimanfaatkan, jika selain hewan tidak boleh di dimanfaatkan kecuali atas izin *rāhin*.

Oleh karena itu pengambilan manfaat yang dilakukan oleh piutang dengan cara menyewakan motor tersebut dan mengambil keuntungan dari hasil sewanya maka bila di hubungkan dengan hukum Islam terjadi

---

<sup>11</sup> M. Syaltut, *Perbandingan Madzab Dalam Masalah Fiqih*, hal.309

penyimpangan (tidak sesuai). Dalam hukum Islam pemanfaatan yang berhak mengambilnya adalah pemilik dari benda yang dijaminkan termasuk hasil barang yang dijaminkan, sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan piutang memanfaatkan barang jaminan adalah merupakan (perbuatan qirad adalah harta yang diberikan seseorang, kemudian dia mengembalikan setelah dia mampu) yang melahirkan kemanfaatan dan setiap jenis qirad yang melahirkan pemanfaatan di pandang sebagai riba

Riba yang tersebut adalah salah satu jenis riba yang disebut dengan riba nasi'ah, menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditanggihkan, memberikan kelebihan pada dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.<sup>12</sup> Secara arti kata riba mengandung arti "bertambahnya dari asal", riba dari istilah mengikut pada bentuknya. Riba nasi'ah secara definisi adalah "Tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berhutang sebagai imbalan dengan perpanjangan waktu pembayaran utangnya", atau dala arti yang sederhana " kelebihan dalam pembayaran utang".

Oleh karena itu dalam utang piutang jika ada kelebihan dalam pembayaran utang piutang bisa dikatakan, pinjaman yang menarik manfaat

---

<sup>12</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, Hal 262

atau tambahan pembayaran karena demikian termasuk riba. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman."*<sup>13</sup>

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبْتَئِمُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسٌ  
اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya : *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan menerangimu. dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)."*<sup>14</sup>

Dan dijelaskan pula tentang riba yang terdapat dalam Surat Al-Imran ayat 130 dan Surat Ar-Ruum ayat 39 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal. 69

<sup>14</sup> Ibid., Hal. 70

<sup>15</sup> Ibid., Hal. 97

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah."*<sup>16</sup>

Dari beberapa ayat di atas pada intinya menjelaskan bahwa riba adalah haram (dilarang) baik berupa riba yang ringan maupun riba yang berlipat ganda. Oleh karena itu praktek utang piutang dengan jaminan motor yang mana piutang memanfaatkan motor untuk mencari keuntungan dengan cara menyewakannya dan mengambil hasil dari sewa tersebut. tidak sejalan dengan hukum islam, dan bisa di katakan piutang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya serta orang orang yang berhutang merelakannya dengan terpaksa, dikarenakan telah meminjam uang untuk kebutuhan yang harus dipenuhi secara cepat.

Sedangkan menurut hemat penulis, yang bisa disimpulkan dalam pemanfaatan jaminan yang dilakukan piutang yang terjadi pada masyarakat desa kenanten telah bertentangan dengan hukum islam, dikarenakan pemanfaatan barang jaminan utang piutang dikuasai secara penuh dan hal itu bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadist serta pendapat Ulama.

---

<sup>16</sup> Ibid., Hal. 647